RENCANA KERJA FINAL TAHUN 2023

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur

2023

JL. AHMAD YANI NO. TAMING LAYANG KEC. DUSUN TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang atas karunianya dan kekuasaannya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur Tahun 2023. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang beberapa program dan kegiatan yang telah kami kerjakan dan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi secara nyata. Laporan ini juga menyajikan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur dimaksudkan sebagai acuan untuk kami dalam merencanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya, sehingga dapat mengalokasikan anggaran sebaik- baiknya dan seoptimal mungkin untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak.

Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Tamiang Layang, ... 2023

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Timur,

PEMERINTAH KABUPATEN SATPOL PP BARITO TIMUR

RISTANTO PRATOMO, SSTP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19801017 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BABI
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indicator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana kerja ini bersifat dinamis, dengan kata lain akan diadakan evaluasi dan penyesuaian didasarkan pada perkembangan hasil pelaksanaannya, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka koordinasi horizontal dan vertikal terus ditingkatkan, mengingat Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 72, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952);
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang- undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 112, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor : 4428);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Timur Tahun 2016 Nomor 28);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023, dan memberikan arah dalam penyusunan rencana pembiayaan yang menggambarkan rencana pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur. Sedangkan tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran2023 adalah sebagai tolok ukur dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok serta kegiatan.

1.4.Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat
2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD
2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan-kegiatan dalam program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematik dan obyektif. Pengklasifikasian dilaksanakan yakni sebelum berlangsung(*exante*), pada saat berlangsung(*ongoing*),atau sesudah selesai (*expost*). Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai dan kegagalan yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari suatu kegiatan. Parameter yang digunakan sebagai pembanding dalam melaksanakan evaluasi kinerja adalah kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya dan atau dengan kinerja lainnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Visi, Misi dan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Barito Timur tersebut di atas, maka perlu diperhatikan masalah pelayanan yang lebih baik untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas menuju sasaran yang ingin dicapai, diperlukan Visi yang jelas.Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur adalah bagian integral dari Visi Pembangunan Kabupaten Barito Timur yaitu **"Terwujudnya Barito Timur Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Amanah"** dengan berpegang pada Visi Pembangunan Kabupaten Barito Timur dimaksud, maka Visi Satuan Polisi Pamong Praja Barito Timur mendukung dan melaksanakan visi tersebut.

Misi

Sejalan dengan Visi diatas, maka diperlukan Misi yang mendukung agar terlaksananya Visi tersebut. Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan umat beragama, adat, budaya, pemuda dan olahraga;
b. Meningkatkan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab;

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur adalah :

a. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

2) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

3) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

4) Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

5) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan;

6) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Wilayah Kabupaten Barito Timur yang luas dimana terdiri dari 10 Kecamatan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Demografis penduduk beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan daerah di Kabupaten Barito Timur, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan professional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motifator.

Faktor Internal :

a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil

   (Staf yang telah mengikuti latihan dasar Satpol PP bagi staf maupun Pejabat Eselon masih sedikit).
b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana.
c. Masih perlunya penambahan Anggaran.

Faktor Eksternal :

a. Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan daerah.
b. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
c. Sering terjadinya unjuk rasa dan persengketaan.

d. Masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai IMB.
e. Maraknya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
f. Meningkatnya jumlah PKL di pinggir jalan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

a. Permasalahan

1. Kurangnya sarana dan prasarana alat komunikasi jenis Radio Rieg dan HT, untuk petugas operasional di lapangan dan tempat-tempat pengamanan rumah jabatan kantor dan mobil patroli.
2. Tidak tersedianya peralatan inventaris persenjataan petugas lapangan.
3. Lemahnya SDM Satpol PP tentang pengetahuan kesamaptaan dan operasional di lapangan dalam menghadapi gangguan kamtibmas.
4. Tidak tersedianya anggaran untuk upah bongkar muat dan pembongkaran, baik barang maupun bangunan dalam rangka Penertiban/Penegakkan Peraturan, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
5. Tidak tersedianya sarana dan prasarana peralatan, baik alat angkut maupun alat bongkar (pertukangan).
6. Minimnya gaji, upah dan honor anggota dan PHT/PHL dalam kegiatan operasional di lapangan, mengingat tugas yang dibebankan kepada anggota dan PHT/PHL cukup berat dan berada pada ring pertama dalam kegiatan operasional maupun gangguan kamtibmas.
7. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan.

b. Pemecahan Masalah

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana alat-alat komunikasi jenis Radio Rieg dan HT dalam rangka hubungan komunikasi dalam operasional

maupun keamanan tempat-tempat pengamanan rumah jabatan dan kantor serta mobil patroli.

2. Tersedianya alat persenjataan untuk petugas dalam rangka kelengkapan inventaris persenjataan anggota Satpol PP Kabupaten Barito Timur.

3. Adanya pendidikan terhadap anggota Satpol PP untuk meningkatkan ilmu pengetahuan baik dalam kegiatan operasional maupun kesamaptaan, yang bekerjasama dengan Kepolisian dan TNI Angkatan Darat, dalam kegiatan-kegiatan operasional maupun gangguan kamtibmas lainnya.

4. Tersedianya anggaran untuk biaya upah, baik bongkar muat barang maupun pembongkaran bangunan yang melanggar Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Barito Timur.

5. Tersedianya sarana dan prasarana untuk angkutan hasil operasional dan tersedianya peralatan pembongkaran bangunan.

6. Meningkatnya beban kerja untuk operasional patrol dalam rangka penertiban gepeng, PKL, WTS Hotel/Penginapan dan tempat-tempat prostitusi lainnya.

7. Meningkatnya dan lebih bertanggungjawabnya Anggota dan PHT/PHL Satpol PP dalam Kegiatan Operasional dan gangguan kamtibmas.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Review Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur terhadap Rancangan RKPD pada Tahun 2022 yang dijabarkan melalui Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.1 (Terlampir)

2.5 Penelaahan Usulan Dan Program Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan tahun 2023 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun yang terkait langsung

dengan pelayanan SKPDSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur maupun melalui pengamatan pelaksanaan Musrenbang sebagai berikut :

1. Penertiban maraknya tempat usaha sarang burung walet
2. Maraknya Kenakalan Remaja
3. Penanganan Keamanan dan Pengawasan Pandemi Covid-19

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten barito Timur dalam kurun 2019-2023 secara umum masih dalam kondisi yang stabil dan terkendali.Upaya pembinaan dan penanganan ketenteraman dan ketertiban wilayah dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan proporsional sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi. Upaya penting dan strategis ini secara yuridis diimplementasikan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Kamtibmas.

Ruang lingkup kerjasama dalam rangka Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini meliputi :

a. Penyelenggaraan/ pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Barito Timur;

b. Penegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan penegakkan hokum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

c. Pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Barito Timur;

d. Pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Barito Timur.

Penilaian eskalasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Barito Timur untuk menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan.

Selain itu pembinaan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk menciptakan kondisi tenteram, serasi dan teratur serta mantapnya stabilitas

keamanan di Kabupaten barito Timur. Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan kegiatan tersebut adalah melalui kegiatan koordinasi antara instansi terkait secara terpadu (Pemerintah Daerah, Polres Barito Timur).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut ;

1. Peningkatan kegiatan pemerintahan yang efektif, efisien, transaparan dan bertanggung jawab;
2. Meningkatkan pemeliharaan, penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Timur;
3. Meningkatkan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya;
4. Terlaksananya pengawasan, pencegahan dan penanggulangan Bencana Alam dan kebakaran;
5. Terciptanya Rasa Persatuan dan Kesatuan antar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lainnya.

Sasaran

1. Terlaksananya pemeliharaan, penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Timur;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparatur Pemerintah Daerah;
3. Terlaksananya pengawasan, pencegahan dan penanggulangan Bencana Alam dan kebakaran;
4. Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan antar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lainnya;

5. Meningkatnya kualitas kegiatan pendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Keterkaitan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah terkait tujuan Sasaran yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 (terlampir)

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur pada Tahun Anggaran 2023 Sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

KODE PROGRAM	PROGRAM DAN KEGIATAN
X	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
X.XX	**SEMUA BIDANG**
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**
X.XX.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN**
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X.XX.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM**
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.05.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.05.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat**
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
1.05.02.2.01	**PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.02	Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1.05.02.2.02	**PENEGAKAN PERDA KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA**
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur dengan Pagu Dana Belanja Pegawai dan Belanja Operasi dan Modal untuk Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 7.938.794.790,- dengan draft Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan perkiraan Maju Tahun 2024 sebesar 10% dari Pagu Tahun sebelumnya, dapat dilihat dari Tabel 2.3 (Terlampir)

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan arah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara fungsional oleh masing-masing unit kerja dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang ditargetkan.

Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran SKPD periode tahun 2023 tidak hanya ditentukan oleh akurat dan realistisnya penyusunan rencana kerja melainkan didukung oleh tekad dan semangat pengabdian semua personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur yang akan melaksanakannya.

Disamping itu dalam melaksanakan semua rencana kerja di lapangan masih banyak muncul masalah, hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi sebelumnya sehingga diperlukan kejelian dan kemampuan pelaksana dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian agar tercapai sasaran kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Demikian rencana kerja ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur semoga dapat dipahami, direalisasikan sebagaimana yang diharapkan oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan fungsinya.

Tamiang Layang,.....

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Timur,

RISTANTO PRATOMO, SSTP
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19801017 200003 1 004

Tabel 2.3

DRAF RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 dan 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Uraian Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Volume	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
X.XX	**SEMUA BIDANG**										
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**										
X.XX.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN**										
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN	KAB. BARTIM	100%	50 orang	3.091.480.972	APBD		50 orang	3.400.629.069,20
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang pada penyediaan administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	KAB. BARTIM	100%	50 orang	473.252.500	APBD		50 orang	520.577.750,00
X.XX.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM**										
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan dalam Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. BARTIM	100%	12 bulan	310.493.995	APBD		12 bulan	341.543.394,50
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan dalam Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KAB. BARTIM	100%	12 bulan	16.665.000	APBD		12 bulan	18.331.500,00
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen dalam Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KAB. BARTIM	100%	5 dokumen	5.400.000,00	APBD		5 dokumen	5.940.000,00
1.05.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. BARTIM	100%	12 laporan	19.999.400			12 laporan	21.999.340,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB. BARTIM	100%	230 orang	3.015.300.000			230 orang	3.316.830.000,00
1.05.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KAB. BARTIM	100%	12 bulan	9.989.147			12 bulan	10.988.061,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB. BARTIM	100%	12 bulan	89.206.932			12 bulan	98.127.625,20
1.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat**										
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										
1.05.02.2.01	**PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**										
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kecamatan pada Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KAB. BARTIM	100%	10 Kecamatan	250.611.094	APBD		10 Kecamatan	275.672.203,40
1.05.02.2.01.02	Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah Kecamatan pada Kegiatan Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	KAB. BARTIM	100%	10 Kecamatan	216.810.000	APBD		10 Kecamatan	238.491.000,00
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	KAB. BARTIM	100%	10 Kecamatan	78.451.700	APBD		10 Kecamatan	86.296.870,00
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kecamatan pada Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	KAB. BARTIM	100%	10 Kecamatan	116.694.550	APBD		10 Kecamatan	128.364.005,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Kecamatan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	KAB. BARTIM	100%	10 Kecamatan	59.619.900,00	APBD		10 Kecamatan	65.581.890,00
1.05.02.2.02	**PENEGAKAN PERDA KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA**										
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Kecamatan dalam Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	KAB. BARTIM	100%	10 Kecamatan	184.819.600	APBD		10 Kecamatan	203.301.560,00
TOTAL							**7.938.794.790**				**8.732.674.269**